



**PUTUSAN**

**Nomor 46/Pdt.G/2019/PA Thn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

████████████████████, umur 37 tahun, agama Islam,  
pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat  
kediaman di Desa Beha (samping Mesjid Al Hidayah),  
Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe,  
sebagai Penggugat;

melawan

████████████████████, umur 26 tahun, agama Islam,  
pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di  
Desa Enggohe, Lendongan III, Kecamatan Nusa Tabukan,  
Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2019/PA Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Maret 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2019/PA.Thn



Sangihe sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/02/III/2011 tanggal 10 Maret 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gedung Sekolah selama kurang lebih 6 bulan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di rumah sendiri di Nusa Tabukan selama kurang lebih 4 tahun 5 bulan, kemudian pada bulan Mei 2015 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua di Desa Enggohe, Kecamatan Nusa Tabukan sampai dengan sekarang, adapun Penggugat tinggal di rumah sendiri di Desa Beha;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama : Elvira Sanggel Abast Harikus, perempuan, umur 7 tahun, dan Fadilla Sanggel Abast Harikus, perempuan, umur 4 tahun dan berada dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis disebabkan oleh :
  - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perdebatan mulut hanya karena persoalan kecil hingga pernah memukul Penggugat pada bagian leher;
  - b. Bahwa Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain yang bernama Novita Mododahi dan sudah menikah;
  - c. Bahwa Tergugat sudah ketiga kalinya meminta Penggugat untuk bercerai;
5. Bahwa puncak antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2015 Tergugat pulang kerumah orang tua di Desa Enggohe, Kecamatan Nusa Tabukan tanpa pamit kepada Penggugat hingga saat ini sudah tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2018 Tergugat pergi ke rumah Penggugat dan meminta cerai kepada Penggugat, namun Penggugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2019/PA.Thn



mengatakan Tergugat saja yang mengurus berkas perceraian akan tetapi Tergugat enggan melakukannya;

7. Bahwa tanggal 5 September 2018 Tergugat sudah menikah dengan wanita lain yang bernama Novita Mododahi, namun Penggugat masih bisa bersabar hingga pada bulan Juli 2018 Penggugat memutuskan pindah di rumah sendiri di Desa Beha;
8. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2015 dan saat itu juga Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat sampai dengan sekarang sudah berjalan 4 tahun 4 bulan;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang diterangkan diatas maka Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]  
[REDACTED]

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2019/PA.Thn



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya oleh karena sebagai PNS Penggugat tidak mendapatkan izin atasan Penggugat menyatakan secara lisan dan tertulis akan menanggung segala akibat hukum yang timbul karena perceraian ini;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 27/02/III/2011, tetanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Lembar Disposisi Asisten Administrasi Umum yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah u.b. Asisten Administrasi Umum pada tanggal, 18 Maret 2019, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, Daud Mamuntu, S.Pd bin Kakae Nusa, tempat lahir di Naha, 06 Desember 1956, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pensiunan Guru, tempat tinggal di Desa Beha, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2019/PA.Thn*



■ saksi kenal Penggugat adalah keponakan saya bernama ■  
■ dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama ■  
■

- saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gedung Sekolah kemudian pindah ke rumah sendiri di Nusa Tabukan terakhir pada bulan Mei 2015 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tinggal di rumah orangtua di Desa Enggohe sampai dengan sekarang;
- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang pertama bernama ■, anak kedua bernama ■
- saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun namun pada Mei 2015 sudah terjadi pertengkaran sampai Tergugat turun dari rumah;
- saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dari orang lain;
- saksi sering mampir ke rumah Penggugat;
- Saya pernah ketemu dengan Tergugat waktu Tergugat masih sama-sama dengan Penggugat tapi sekarang Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
- saksi tidak tahu mereka bertengkar hanya saksi mendengar dari orang lain bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di rumah;
- saksi tidak tahu penyebabnya yang saksi tahu bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Mei 2015 sudah 4 tahun 5 bulan;

Saksi 2, Muslimah Abas binti Harun Abas, tempat lahir di Beha, tanggal, 09 April 1964, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Beha (samping Mesjid Al Hidayah), Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2019/PA.Thn



Sangihe di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal Penggugat adalah Keponakan saya bernama Laela Sanggel dan Tergugat adalah suaminya yang bernama Sofyan Harikus;
- saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gedung Sekolah kemudian pindah ke rumah sendiri di Nusa Tabukan terakhir pada bulan Mei 2015 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tinggal di rumah orangtua di Desa Enggohe sampai dengan sekarang;
- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang pertama bernama Elvira Sanggel Abast Harikus, anak kedua bernama Fadilla Sanggel Abs Harikus;
- Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selanjutnya sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran;
- Saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat hanya beda 1 rumah dan saksi setiap hari pergi ke rumah Penggugat;
- Saksi pernah ketemu dengan Tergugat akan tetapi sudah sejak Februari 2015 Tergugat sudah tidak pernah datang lagi sudah 4 tahun yang lalu;
- saksi pernah ketemu di Peta dengan Tergugat waktu itu saksi membawa anak Tergugat akan tetapi Tergugat sudah tidak mau menjaga anaknya, jadi saksi langsung pulang membawa anak mereka ke Kampung Beha;
- saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat sudah pisah, kalau masalah rumah tangga mereka saya tidak tahu dan sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah datang;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2019/PA.Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagai PNS Penggugat tidak mendapatkan izin atasan Penggugat menyatakan secara lisan dan tertulis akan menanggung segala akibat hukum yang timbul karena perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang telah memenuhi syarat formil berisi disposisi penerimaan surat permohonan Penggugat untuk mendapatkan izin atas tertanggal 20 Maret 2019 yang berarti sudah lebih dari enam bulan hingga sekarang belum dikeluarkan surat izin atasan, oleh karena itu Majelis mempertimbangkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2019/PA.Thn*



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perdebatan mulut hanya karena persoalan kecil hingga pernah memukul Penggugat pada bagian leher, Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain yang bernama Novita Mododahi dan sudah menikah, Tergugat sudah ketiga kalinya meminta Penggugat untuk bercerai, hingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2015 Tergugat pulang kerumah orang tua di Desa Enggohe, Kecamatan Nusa Tabukan tanpa pamit kepada Penggugat hingga saat ini sudah tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Maret 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Maret 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Daud Mamuntu, S.Pd bin Kakae Nusa dan Muslimah Abas binti Harun Abas, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2019/PA.Thn*





Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan ; dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Elvira Sanggel Abast Harikus, dan Fadilla Sanggel Abast Harikus dan berada dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2019/PA.Thn



Menimbang, bahwa suatu ikatan pemikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tahuna adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2019/PA.Thn*



Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  
Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat  
terhadap Penggugat
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang diperhitungkan hingga kini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 Hijriah oleh H. Amirudin Hineho, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc., M.H. dan Drs. H. Kaso, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukami Manangkalangi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2019/PA.Thn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Mahrus, Lc., M.H.**

**H. Amirudin Hinelu, S.Ag.**

**Drs. H. Kaso**

Panitera Pengganti,

**Sukarni Manangkalangi**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 1.600.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.716.000,00

(satu Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah ).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2019/PA.Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)